



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran perlu dilakukan penataan kelembagaan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah tidak sesuai lagi perkembangan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan, dimungkinkan melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KENDARI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 6);
- b. Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 9);
- c. Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 13); dan
- d. Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 15).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (1) angka 13 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari dengan nomenklatur terdiri atas:
 1. Inspektorat Daerah;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;
 6. Badan Lingkungan Hidup;
 7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
 8. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 9. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 10. Kantor Ketahanan Pangan;
 11. Kantor Pemadam Kebakaran;
 12. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; dan
 13. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.
 - (2) Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:
 - a. kewenangan yang dimiliki oleh Daerah;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
 - c. kemampuan keuangan Daerah;
 - d. ketersediaan sumber daya aparatur; dan
 - e. pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan atau dengan pihak ketiga.
2. Ketentuan Bab V Bagian Kesepuluh Pasal 18 ayat (1) diubah, huruf b1 dan diantara huruf h dan huruf i disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf h1 dan huruf h2, serta ayat (6) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Diklat;
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Subbagian Perlengkapan dan Aset;
 - c. Bidang Pelayanan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Medik;
 2. Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - d. Bidang Penunjang dan Rekam Medik, membawahi :
 1. Seksi Penunjang Non Medik;
 2. Seksi Rekam Medik dan SIRS;
 - e. Bidang Keperawatan, membawahi :
 1. Seksi SDM dan DIKLAT Keperawatan;
 2. Seksi Asuhan Keperawatan dan Logistik;

- f. Satuan Pengawas Intern;
 - g. Komite Medik;
 - h. Komite Etik dan Hukum;
 - h1. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 - h2. Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 - i. Instalasi;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - k. Staf Medik Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
 - (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur.
 - (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
 - (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Direktur RSUD Kota Kendari tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 11 November 2015

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 11 November 2015


SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,

ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 10

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2015

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI



WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

